



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

**SISTEM PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja serta kelancaran tugas perusahaan daerah air minum, maka dipandang perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan air minum;
 - c. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif

Air Minum Pada Perusahaan Air Minum;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Dan

BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG SISTEM PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang bergerak dibidang pelayanan air minum;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
8. Direksi adalah Direksi PDAM;
9. Air Baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekung air tanah/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
10. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dapat langsung diminum;
11. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman;
12. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi;
13. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;

14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, perluasan dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
16. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum;
17. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya yang diprakarsai oleh pemerintah daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
19. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah yurisdiksi yang sama;
20. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PDAM sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha;
21. Sarana dan Prasarana Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat;
22. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkapan air (ntake) ke instalasi Pengolahan Air (IPA);
23. Pipa transmisi Air Bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber air atau dari Instalasi Pengelolaan Air (IPA) ke reservoir/ bak penampungan;
24. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan kepada pelanggan;
25. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa pensil sampai dengan meter air;
26. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik, pengambilan (taping) ke sambungan rumah;
27. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air;
28. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki / dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah;
29. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu sesuai dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang;
30. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air;
31. Segel Meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter yang sudah memenuhi syarat;
32. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan;
33. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara;
34. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/ badan yang statusnya sebagai pelanggan tidak menggunakan air PDAM/ Pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik);
35. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan;
36. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat diluar pelanggan;

37. Instalasi Air Minum adalah suatu badan usaha perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
38. Terminal air dan hindaran umum, yang selanjutnya disebut TAHU adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditambung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis;
39. Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter Kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan;
40. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap;

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan PDAM meliputi:
 - a. Asas kepastian hukum;
 - b. Asas keterbukaan;
 - c. Asas partisipatif;
 - d. Asas akuntabilitas;
 - e. Asas kepentingan umum;
 - f. Asas profesionalisme;
 - g. Asas kesamaan hak;
 - h. Asas keseimbangan hak dan kewajiban;
 - i. Asas efisiensi dan efektifitas.
- (2) Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan asli Daerah (PAD);
- (3) Ruang lingkup PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 3

- (1) PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum;
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
 - c. memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;

- d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan

Paragraf 1

Hak PDAM

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, atau pihak lain sesuai ketentuan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Paragraf 2

Kewajiban PDAM

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air secara lain;
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (Force Majeure);
- d. melaksanakan penggantian meter air secara periodic paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;

- h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;
- i. menyediakan call center yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dan kotak pos pengaduan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Umum Air Minum

Pasal 6

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi:

- a. menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu;
- b. menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU) bagi masyarakat bagi yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan;
- d. menyediakan sarana yang bersifat mobile (bergerak).

Bagian Keempat

Tata Cara Pelayanan Air Minum

Paragraf 1

Pemasaran Baru

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM;
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM;
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM;
- (4) Terhadap permohonan yang diterima pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi;
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengembalian segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

Pasal 8

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9

Untuk pemasangan baru khusus komplek real estate yang belum ada jaringan air perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 10

- (1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang;
- (2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran;
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 11

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Paragraf 2

Pemutusan Sambungan Langgaran

Pasal 12

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
 - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemutusan sementara;
 - b. Pemutusan tetap.

Pasal 13

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa penyegelan meter air sementara;
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas:
 - a. Pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan/atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. Pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi dahulu melunasi seluruh tunggakan.
- (3) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/ distribusi;
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila:
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a;

- b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b;
 - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

BAB IV

REKENING AIR MINUM

Bagian Pertama

Tarif Air Minum

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (full cost recovery);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tariff air minum secara berkala yang tata cara dan perhitungannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Sebelum menetapkan penyesuaian tariff sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati melakukan konsultasi kepada DPRD.

Bagian Kedua

Rekening Air Minum

Pasal 17

- (1) Rekening air minum terdiri atas:
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tariff air;
 - b. biaya beban tetap yang terdiri atas:
 - 1) Biaya pemelihara meter air (BPMA);
 - 2) Biaya administrasi (BA).
- (2) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah;

- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau berjalan dengan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir;
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 18

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan PDAM;
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 2 (dua) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Biaya Non Air

Pasal 19

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
 - a. biaya bukaan kembali;
 - b. biaya balik nama;
 - c. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
 - d. biaya pindah letak meter;
 - e. biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
 - f. biaya pengujian kualitas air minum;
 - g. biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Pertama

Hak Pelanggan

Pasal 20

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan hasil pengujian atas:
 - 1) perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;

- 2) kualitas air;
 - 3) akurasi meter air.
- b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
 - c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tariff serta tagihan;
 - d. mendapatkan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (Force Majeure) dan/atau adanya kerusakan;
 - e. apabila selama 3 (tiga) hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil dirumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum;
 - f. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter menunjukkan kondisi rusak;
 - g. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
 - h. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi:
 - 1) keberatan atas tagihan rekening air minum;
 - 2) pendistribusian air minum;
 - 3) kualitas air minum;
 - 4) hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.
 - i. pelanggan berhak mendapatkan informasi terhadap pendistribusian air terganggu akibat keadaan mendesak.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelanggan

Pasal 21

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- c. bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan;
- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
- e. memberikan kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- f. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air bersih atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air dibawah permukaan tanah/ground reservouir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya berada didalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
- h. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pengaduan

Pasal 22

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum;
- (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi;
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait;
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan diluar pengadilan yang dilakukan melalui arbitase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menimbun dan atau mendirikan bangunan di atas meter air;
- b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- c. mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. memindahkan lokasi meter air/hidaran tanpa seizing PDAM;
- g. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air dan instrumennya;
- h. menyadap air minum langsung dari pipa air distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
- i. menyambung kembali saluran air minum (secara illegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
- j. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizing PDAM;
- l. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- m. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. melalui kegiatan di sekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. menggunakan logo, atribut atau mengatasnamakan PDAM di luar kepentingan PDAM.

Bagian Kedua

Pemeriksaan / Penelitian

Pasal 24

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan di bengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan;
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan;
- (3) Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM;
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM;
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas:
 - a. sanksi denda;
 - b. sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyegelan meter air;
 - b. pemutusan sambungan layanan yang terdiri atas:
 1. pemutusan sementara sambungan langganan;
 2. pemutusan tetap sambungan langganan.

- (3) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Maret 2008

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan sah
Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
Pada Tanggal 14 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina TK.I
NIP 010 182 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI E**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
SISTEM PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia tuhan yang maha kuasa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adapt beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adapt setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelayanan air minum harus berorientasi kepada kepentingan pelanggan dimana peran serta dari masyarakat khususnya pelanggan PDAM telah terakomodasi de kdalam sistem pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)